

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Konflik tenurial di kawasan hutan IUPHHK-HTR Koperasi Alam Sumber Sejahtera memiliki sejarah yang cukup panjang. Umumnya klaim lahan yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak – pihak yang terlibat dalam konflik diawali dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu penanaman kebun sawit. Konflik ini terjadi antara pemegang izin IUPHHK-HTR Koperasi Alam Sumber Sejahtera dengan pihak lain atas dasar kepentingan yang berbeda – beda yaitu; Persatuan Petani Jambi, Serikat Mandiri Batanghari, Kelompok Panglimo Berambai, Kelompok Tani Harapan Jaya, Kelompok Tani Nusa Indah Bersama, serta konflik internal keanggotaan Koperasi Alam Sumber Sejahtera. Bentuk konflik yang terjadi berupa perambahan, jual beli lahan di kawasan IUPHHK-HTR Koperasi Alam Sumber Sejahtera, tumpang tindih lahan, dan penanaman kelapa sawit. Ketidaksepehaman mengenai tata batas, keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat, kondisi ekonomi masyarakat sekitar yang rendah, lapangan pekerjaan yang rendah, provokasi pihak lain, serta di dukung oleh keberadaan pabrik sawit yang banyak sekitar kawasan hutan koperasi yang menjadi faktor penyebab konflik ini terus terjadi.

Konflik terjadi juga konflik internal keanggotaan antara pengurus koperasi dengan beberapa anggotanya. Hal ini juga yang kemudian secara tidak langsung berpengaruh terhadap konflik dan upaya penyelesaian konflik di koperasi Alam Sumber Sejahtera ini, tentu hal ini secara tidak langsung berkaitan dengan tingkat efektivitas kelembagaan pengelolaan HTR Koperasi Alam Sumber Sejahtera. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tingkat ke efektivitasan kelembagaan koeprasi Alam Sumber Sejahtera dapat dikatakan cukup efektif, namun juga masih memerlukan upaya peningkatan dalam peningkatan kapasitas baik itu kelembagaan, sumber daya manusia khususnya mengenai pengetahuan terhadap pengelolaan Perhutanan Sosial. Walaupun penanganan konflik sudah dilakukan melalui berbagai upaya dan resolusi konflik seperti mediasi, negosiasi, pelaporan pihak hukum, termasuk alternatif penyelesaian lainnya melalui Perhutanan Sosial dan kemitraan serta juga sudah melibatkan banyak pihak terkait, diantaranya pemerintah desa, KPHP Unit XI & XII Batanghari, Kesbangpol Batanghari, LSM, Kapolres

Batanghari, Dinas Kehutanan Provinsi, dan PT.WKS selaku kemitraan, namun konflik masih saja terjadi.

5.2. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian konflik terhadap berbagai permasalahan di kawasan hutan IUPHHK-HTR Koperasi Alam Sumber Sejahtera perlu adanya solusi terbaik dan akurat, mengingat jika terus dibiarkan maka konflik ini akan terus terjadi dan menjadi konflik tak berkesudahan.
2. Pemerintah khususnya pihak hukum dalam hal ini kepolisian harusnya lebih serius menanggapi laporan dari pihak - pihak berkonflik dalam penanganan konflik ini, dan di harapkan agar tidak terkesan cenderung acuh terhadap penanganan konflik.
3. Perlu dilakukan upaya peningkatan fasilitas pasca perizinan kepada pengelola Hutan Tanaman Rakyat oleh Ditjen PSKL, pemerintah tingkat tapak KPHP Unit XI & XII Batanghari, Pemerindah daerah setempat, Dinas Kehutanan Kabupaten maupun Provinsi, dan penyuluh. Fasilitas yang diberikan adalah dalam bentuk pembinaan dan pelatihan teknis pengelolaan hutan, pembinaan manajemen, termasuk administrasi dan keuangan, serta pengembangan potensi produk HTR dan opsi – opsi peluang pasarnya.
4. Di harapkan juga dilakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan, tidak hanya pada Hutan Tanaman Rakyat, namun juga pada skema Perhutanan Sosial lainnya untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan Perhutanan Sosial seperti kelompok tani dan lainnya.